

**PERSPEKTIF ULAMA NU DAN MUHAMMADIYAH KOTA  
PEKALONGAN TENTANG KESETARAAN HUBUNGAN  
SEKSUAL DALAM Q.S AL BAQARAH AYAT 223**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh:

**SAMSUL BAHRI**

**NIM : 1117014**

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN  
2022**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : SAMSUL BAHRI  
NIM : 1117014  
Judul : PERPEKTIF ULAMA NU DAN MUHAMMADIYAH  
KOTA PEKALONGAN TENTANG KESETARAAN  
HUBUNGAN SEKSUAL DALAM Q.S AL-BAQARAH :  
223

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan. Apabila Skripsi ini terbukti merupakan hasil duplikasi dan plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademis dan dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 18 April 2022

Yang Menyatakan,



**SAMSUL BAHRI**

NIM. 1117014

## NOTA PEMBIMBING

Dra. Rita Rahmawati, M.Pd.  
Banyurip Ageng No 714, RT 02, RW 05, Pekalongan

---

Lamp : 2 (dua) eksemplar  
Hal : Naskah Skripsi a.n Samsul Bahri

Kepada Yth.

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Pekalongan

c.q Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam

di

PEKALONGAN

*Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Samsul Bahri

NIM : 1117014


Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi: Perspektif Ulama NU dan Muhammadiyah Kota Pekalongan  
Tentang Kesetaraan Hubungan Seksual dalam Q.S Al-Baqarah :  
223

Dengan ini mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr.Wb.*

Pekalongan, 21 April 2022  
Pembimbing



Dra. Rita Rahmawati, M.Pd.  
NIP. 19650330 199103 2 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN  
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Jl. Pahlawan Km.5 Kajen Pekalongan (0285) 412575 fax (0285) 423418

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan  
mengesahkan skripsi Saudara:

Nama : Samsul Bahri

NIM : 1117014

Judul Skripsi : Perspektif Ulama NU dan Muhammadiyah Kota

Pekalongan Tentang Kesetaraan Hubungan Seksual dalam

Q.S Al-Baqarah : 223

Telah diujikan pada hari Selasa 17 Mei 2022 dan dinyatakan **LULUS**, serta  
diterima sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing,

**Dra. Rita Rahmawati, M.Pd.**

NIP. 19650530 199103 2 001

Dewan Penguji

Penguji I

**Dr. Mubarak, L.c., M.S.I.**

NIP. 19710609 200003 1 001

Penguji II

**Kholil Said, S.H.I., M.S.I.**

NIP. 198604152019031005

Pekalongan, 23 Mei 2022

Disahkan oleh  
Dekan



**Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.**

NIP. 19590730622 200003 1 001

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Sesuai dengan SKB Menteri Agama dan  
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI  
No. 158/1997 dan No.0543 b/U/1987 Tertanggal 12 Januari 1988

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama Latin	Huruf	Keterangan
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Bā	B	B
ت	Tā	T	Be
ث	Sā	S	Ta
ج	Jim	J	S dengan titik di atasnya
ح	Hā	H	Je
خ	Kā	Kh	h dengan titik di atasnya
د	Dāl	D	De
ذ	Zāl	Z	Z dengan titik di atasnya
ر	Rā	R	Er
ز	Zāi	Z	Zet
س	Sā	S	Es
ش	Syīn	Sy	Es dan Ye
ص	Sād	S	s dengan titik di atasnya

ض	Dād	D	d dengan titik di atasnya
ط	Tā	T	t dengan titik di atasnya
ظ	Zā	Z	z dengan titik di atasnya
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atasnya
غ	Gāin	G	Ge
ف	Fā	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	Hā	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya’	Y	Ye

**B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda *Syaddah*, ditulis lengkap**

احمدية

: ditulis Ahmadiyah

**C. Ta’ Marbuthah di akhir Kata**

1. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

جماعة : ditulis Jama'ah

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نعمة الله : ditulis ni'matullah

زكاة الفطر : ditulis Zakat al-fitri

#### D. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dammah ditulis u

#### E. Vokal Panjang

1. Panjang ditulis ā panjang ditulis ī dan u panjang ditulis ū, masing-masing dengan tanda (◌) di atasnya.
2. Fathah + Ya tanpa dua titik yang dimatikan ditulis ai, dan fathah + wawu mati ditulis au.

#### F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أنتم : ditulis a'antum

مؤنث : ditulis mu'annas

#### G. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang berupa “al” ( ال ) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.*

4. *Billâh ‘azza wa jalla*

5. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al-

القرآن : ditulis *al-Qur’an*

6. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya

السَّيِّئَةُ : ditulis *asy-syayi’ah*

## **H. Huruf Besar**

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI)

## **I. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat**

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut

شيخ الإسلام : ditulis *syaiikh al-Islam* atau *syaiikhul Islam*

## **PERSEMBAHAN**

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di Insitut Agama Islam Negeri Pekalongan. Penulis menyadari sepenuhnya atas segala keterbatasan dan banyaknya kekurangan yang harus diperbaiki dalam penulisan Skripsi ini. Semoga hasil penelitian ini dapat informasi dan manfaat bagi setiap orang yang membacanya, khususnya bagi dunia pendidikan. Dalam pembuatan Skripsi ini penulis banyak mendapatkan berbagai dukungan serta bantuan materil maupun non materil dari berbagai pihak. Berikut ini beberapa persembahan sebagai ucapan terimakasih dari penulis kepada pihak-pihak yang telah berperan dalam membantu terlaksananya dalam penulisan skripsi ini :

1. Ayahanda yang tersayang Bapak Bahrudin dan Ibunda tercinta ibu Halimah. Skripsi ini saya persembahkan sangat Spesial kepada kedua orang tua saya yang teramat sangat selalu memperjuangkan dan memberikan yang terbaik kepada saya. Skripsi ini sebagai tanda bahwa perjuangan kedua orang tua saya tidak pernah sia-sia.
2. Almamater saya Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah IAIN Pekalongan.
3. Dosen Pembimbing, Ibu Dra. Rita Rahmawati M.Pd terima kasih atas arahan, nasihat, dan memberikan semangat yang tulus dan ikhlas dalam membantu Penulis menyelesaikan Skripsinya.
4. Dosen Wali, Ibu Uswatun Khasanah, M.S.I yang selama ini memberikan solusi dan nasihat kepada Penulis.
5. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Syariah IAIN Pekalongan. Terima kasih atas ilmu yang diberikan, semoga Allah SWT melimpahkan keberkahan kepada Bapak dan Ibu Dosen.
6. Teruntuk Shintyana Dewi S.E terimakasih atas dukungan, kebaikan, perhatian, dan sudah menjadi suport sistem saya dalam proses saya untuk

mendapatkan gelar S.H ini, Semoga kita selalu diperlancarkan dalam segala hal. (Amiiiiiiiiiiii).

7. Sahabat dan teman-teman saya yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih atas motivasi dan semangatnya.

## MOTTO

*“Tak ada hubungan yang lebih indah dari hubungan kita dengan diri kita sendiri, tak ada perjalanan yang lebih sakral dari perjalanan kita mengenal diri kita sendiri”*

(Unknow)

*“Jadilah Laki-laki mandiri, karena tempat yang paling kuat untuk kita berdiri adalah kaki kita sendiri...”*

(Unknow)

*“Susah, tapi bismillah”*

## ABSTRAK

Samsul, Bahri, 2022, Perspektif Ulama NU Dan Muhammadiyah Kota Pekalongan Tentang Kesetaraan Hubungan Seksual Dalam Q.S Al Baqarah Ayat 223. Skripsi. Dosen Pembimbing Dra. Rita Rahmawati, M.Pd.

Allah SWT menciptakan makhluk hidup berpasang-pasangan. Tidak hanya manusia, hewan dan tumbuhan diciptakan berpasang-pasangan. Namun, keistimewaan dari manusia adalah diberikannya akal oleh Allah SWT. mereka yaitu pria dan wanita diciptakan agar saling mencintai dan membantu satu sama lain, manusia juga disebut sebagai makhluk social. Namun, manusia juga makhluk yang biologis-seksual yang memiliki gairah seksual dan membutuhkan hubungan seksual. Seperti binatang, manusia diberkahi dengan naluri seksual dan keinginan untuk bereproduksi. Dengan berkembangnya kepercayaan dan paradigma yang ada, perempuan dianggap sebagai objek seksual. Keyakinan Patriaki di masyarakat membawa konsekuensi bahwa perempuan hanya dinilai sebagai objek seksual oleh laki-laki. Oleh karena itu, aktivitas seksual yang terjadi dalam hubungan laki-laki-perempuan menciptakan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan. Adapun permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana Pandangan Ulama NU Dan Muhammadiyah Kota Pekalongan Tentang Kesetaraan Hubungan Seksual dalam Q.S Al Baqarah Ayat 223.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan studi yang digunakan penulis yaitu studi komperatif. Penelitian ini menggunakan sumber data primer yang diperoleh dari Ulama NU dan Muhammadiyah di Kota Pekalongan denganteknik wawancara. Data sekunder yang digunakan adalah buku-buku, jurnal, penelitian terdahulu yang terkait dengan tema dan dipilih dengan teknik dokumentasi. Sedangkan data dianalisis dengan teknik analisis secara deskriptif.

Berdasarkan hasil dari penelitian bahwa Pandangan Ulama NU dan Ulama Muhammadiyah berpendapat sama. Di mana Kesetaran hubungan seksual dalam Q.S Al-Baqarah ayat 223 ini Ulama NU dan Muhammadiyah berpendapat bahwa masalah seks dalam kehidupan pernikahan memiliki hak dan kewajiban yang timbal balik antara suami dan isteri, maka kesetaraan hubungan seksual dalam pandangan Ulama NU dan Ulama Muhammadiyah yaitu dimana suami dan istri memiliki hak dan kewajiban tersendiri sebagaimana hak suami menafkahi istri dan kewajiban istri melayani suami. Akan tetapi dalam masalah hubungan seksual diantara kedua nya harus saling bermuasyarah *bil mar'uf*. Sedangkan Metode *istinbath* hukum yang digunakan oleh Ulama NU dan Muhammadiyah itu sama. Di mana kedua nya menggunakan metode *istinbath* dengan sumber Al-Qur'an dan *As-Sunnah* Nabi dengan cara perluasan makna *muasyarah bil mar'uf* sebagai prinsip dasar untuk kesalingan antaran suami dan isteri dalam masalah hubungan seksual dengan cara yang baik dan mengikuti larangan-larangan Allah serta batasan-batasan yang sudah ditetapkan oleh Allah SWT dan hadits dari Anas bin Malik RA yang menjelaskan

bahwa suami dan isteri dalam masalah hubungan seksual harus sama-sama menikmati atau sampai syahwat nya terpenuhi keduanya.

Kata kunci : Ulama NU, Muhammadiyah, Kesetaraan Hubungan Seksual dan Q.S Al-Baqarah Ayat 223

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kehadiran Allah SWT. karena atas berkat dan rahmat-Nya, Skripsi ini telah selesai. Shalawat salam senantiasa tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, dan pengikutnya.

Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Jurusan Hukum Keluarga Islam pada Fakultas Syariah IAIN Pekalongan. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag, selaku rektor IAIN Pekalongan;
2. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaluddin, M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Pekalongan beserta staffnya;
3. Bapak Dr. H. Mubarak, Lc., M.S.I, selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam IAIN Pekalongan;
4. Ibu Uswatun Khasanah M.S.I selaku Dosen Wali studi yang telah memberikan arahan dan motivasinya;
5. Bapak Dra. Rita Rahmawati M.Pd selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Syariah IAIN Pekolangan;
7. Pihak Lembaga NU dan Muhammadiyah Kota Pekalongan yang telah banyak membantu dalam usaha Penulis menyusun Skripsi.

8. Bapak dan Ibu tercinta yang telah mendoakan dan memberikan kasih sayang, semangat, dan dukungan moral maupun material.
9. Sahabat-sahabat dan teman-teman Penulis dan seluruh pihak yang telah membantu Penulis dalam menyelesaikan Skripsi.

Semoga Allah SWT. Memberikan balasan kebaikan dan pahala kepada mereka yang telah memberikan bantuan dalam proses penulisan Skripsi ini. Kritik dan saran yang membangun sangat Penulis harapkan demi meningkatkan kualitas Penulis yang akan datang. Akhir kata Penulis berharap semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang Hukum Keluarga Islam. Aaamiin.

Pekalongan, 18 April 2022

Penyusun,

**SAMSUL BAHRI**

NIM. 1117014

## DAFTAR ISI

<b>JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>SURAT KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	<b>ii</b>
<b>NOTA PEMBIMBING .....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>PENDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>ix</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>xi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Kegunaan Penelitian.....	7
E. Kajian Pustaka.....	7
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Penulisan .....	16

## **BAB II KONSEP KESETARAAN HUBUNGAN SEKSUAL DAN**

### **KONSEP METODE ISTINBATH ..... 18**

- A. Hubungan Seksual Suam Isteri ..... 18
- B. Konsep Kesetaraan Hubungan Seksual..... 19
- C. Metode Istinbath Secara Umum..... 26

## **BAB III PERSPEKTIF ULAMA NU DAN MUHAMMADIYAH KOTA**

### **PEKALONGAN TENTANG KESETARAAN HUBUNGAN SEKSUAL DALAM Q.S AL-BAQARAH : 223 ..... 35**

- A. Tinjauan Umum..... 35
- B. Pandangan Ulama NU dan Muhammadiyah Kota Pekalongan Tentang  
Kesetaraan Hubungan Seksual Dalam Q.S Al-Baqarah : 223 .. 41

## **BAB IV ANALISIS PANDANGAN ULAMA NU DAN MUHAMMADIYAH**

### **KOTA PEKALONGAN TENTANG KESETARAAN HUBUNGAN SEKSUAL DALAM Q.S AL-BAQARAH : 223 ..... 48**

- A. Analisis Pandangan Ulama NU dan Muhammadiyah Kota Pekalongan  
Tentang Kesetaraan Hubungan Seksual dalam Q.S Al-Baqarah : 223  
..... 48
- B. Analisis Metode Istinbath Ulama NU dan Muhammadiyah Kota  
Pekalongan Tentang Kesetaraan Hubungan Seksual dalam Q.S Al-  
Baqarah : 223 ..... 53

## **BAB V PENUTUP ..... 60**

A. Simpulan.....	60
B. Saran.....	61
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>62</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>66</b>

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 4.1 Metode Istinbath Ulama NU dan Muhammadiyah Tentang Kesetaraan Hubungan Seksual dalam Q.S Al-Baqarah : 223 .....	59
---	----

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Allah SWT menciptakan makhluk hidup berpasang-pasangan. Tidak hanya manusia, hewan dan tumbuhan diciptakan berpasang-pasangan. Namun, keistimewaan dari manusia adalah diberikannya akal oleh Allah SWT. Manusia juga disebut sebagai makhluk social. Sebagai makhluk Allah SWT, manusia memiliki kewajiban utama untuk beribadah kepada Tuhannya.

Kewajiban ini tidak dibatasi pada kelompok atau gender. Tapi itu mencakup semua orang dari semua latar belakang, bukan hanya orang kaya dan orang miskin. Allah SWT tidak melihat manusia dari segi fisik atau materi, tetapi Allah SWT melihat manusia dari sisi lain. Seperti ayat berikut ini:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ  
عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

*“Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha teliti.”(Q.S Al Hujurat : 13)*

Dapat dilihat dari ayat di atas bahwasannya Allah SWT melihat manusia tidak dari segi fisiknya melainkan dari ketakwaannya kepada Allah. Selain itu Allah SWT juga tidak membedakan antara golongan-golongan

Al-Qur'an memiliki banyak nilai kebaikan dan integritas sebagai kitab suci sekaligus pedoman terpenting bagi umat Islam. Nilai-nilai tersebut perlu dipelajari dan diterapkan oleh setiap orang dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Qur'an berlaku tanpa merugikan semua pihak. Nilai-nilai ini bersifat universal dan tidak tertuju untuk satu jenis kelamin saja.

Laki-laki dengan perempuan adalah makhluk ciptaan Allah SWT, sebab manusia tidak mampu hidup sendiri melainkan manusia selalu hidup berdampingan. Maka sangat tidak mungkin jika nilai yang berada dalam Al-Qur'an hanya ditunjukkan kepada salah satu gender saja. Pada dasarnya, di mata Allah SWT, perempuan memiliki kedudukan yang sama dengan laki-laki.

Namun ada sebagian ayat Al-Qur'an yang penulisannya memakai bentuk *mudzakar*. Dengan adanya redaksi yang seperti itu menimbulkan pemikiran kepada masyarakat bahwa Al-Qur'an hanya berisi pembahasannya mengenai *mudzakar*. Pemikiran masyarakat ini berkembang luas sehingga menjadi stigma yang berlanjut hingga menjadi keyakinan masyarakat. Diantaranya berkaitan tentang kesetaraan gender.

Cara pandang dikotomis saat ini tumbuh di dalam lingkungan masyarakat saat ini, di mana laki-laki dengan perempuan dipandang berbeda, keduanya dianggap saling bertentangan. Laki-laki dinilai *superior* dan perempuan dianggap *inferior*<sup>1</sup>. *Superior* yaitu pihak laki-laki yang di

---

<sup>1</sup> Faqihuddin A.K, *Qira'ah mubadalah*. (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), hlm. 28

mana dianggap harus menaklukkan pihak lain. Sedangkan *inferior* yaitu pihak perempuan yang dianggap harus menggabdian kepada *superior*.

Dengan stigma yang seperti itu, ada nya ketidaksetaraan di mana perempuan terus-menerus dikucilkan, ditindas, dan dikesampingkan. Wanita sepertinya tidak memiliki harga diri karena mereka hanya dinilai dari seberapa banyak mereka bermanfaat bagi pria. Sebagaimana bunyi nya Q.S Al-Baqarah ayat 223 :

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأَتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا  
أَنَّكُمْ مُلْقَوَةٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ

*“Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. Dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. Dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman”*

Berdasarkan uraian di atas bisa kita pahami bahwa Isteri merupakan tempat mengembangkan keturunan seperti sebuah biji yang membuahkan tumbuhan<sup>2</sup>. Maka, suami boleh bersenggama dengan isterinya dengan cara apa pun selama pada tempatnya.<sup>3</sup> Selain perempuan (isteri) dianggap sebagai media, ia juga disebut bahwa makhluk yang bergantung kepada suaminya.

Salah satu hadits yang diartikan secara tekstual memperkuat pemikiran seperti ini. Oleh karena itu penulis mengambil sebuah hadits yang

---

<sup>2</sup> Yusuf Qarhawy, *Fatwa-Fatwa Kontemporer, alih bahasa As'ad Yasin*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), h.617

<sup>3</sup> TafsirQ.com, *Tafsir Al-Quran dan Hadits JavanLabs*. © 2015-2021

langsung berhubungan tentang larangan isteri dalam menolak ajakan suaminya.

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَلَمْ تَأْتِهِ، فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا، لَعَنَتُهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ.

*“Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Jika seorang suami mengajak istrinya untuk berhubungan, akan tetapi ia (istri) tidak memenuhi ajakan suami, hingga malam itu suaminya marah, maka ia (istri) mendapatkan laknat para Malaikat sampai subuh." (Shahih Bukhari, no 3273).*

Dari hadits di atas, secara *harfiah* seorang istri (istri) wajib untuk melayani suaminya, bahkan dalam situasi yang sangat sulit sekalipun. Secara tidak langsung, hadits ini menjelaskan bahwa seorang wanita adalah orang yang harus memuaskan semua hasrat dan fantasi seksual pria.<sup>4</sup> Tentu saja, pernikahan bukan hanya tentang hubungan seksual. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa faktor seksual memainkan peran utama dalam pernikahan yang bahagia.<sup>5</sup> Menyeimbangkan hubungan seksual antara pria dan wanita adalah praktik yang rumit dan memakan waktu, tetapi hubungan seksual ini menempati posisi penting dalam kerukunan dan keharmonisan hubungan.

Berdasarkan keterangan hadits tersebut, seorang istri tidak memiliki kekuasaan penuh untuk menolak ajakan suaminya untuk berhubungan

<sup>4</sup> Faqihuddin A.K, *Qira'ah mubadalah*. (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), hlm. 384.

<sup>5</sup> Ibrahim Zakaria, *Psikologi Wanita*. (Bandung: Pustaka Hidayah, 2002), hlm. 35.

seksual. Hal ini menjadi problem tersendiri, apabila seorang istri sedang ada *udzur*, seperti sedang sakit atau sedang tidak bergairah untuk melakukan hubungan seksual. Maka sang istri tidak berhak untuk menolaknya. Namun sebaliknya, apabila seorang istri yang sedang bergairah dalam berhubungan seksual bersama suaminya. Maka suami berhak menerima dan menolaknya tanpa ada kewajiban langsung bagi suami untuk segera memenuhi ajakan isterinya. Padahal, dari sudut pandang biologis, baik pria maupun wanita memiliki hormon testosteron dan alat kelamin. Wanita membutuhkan kebutuhan biologis yang sama dengan pria. Berkaitan dengan kebutuhan biologis maka perempuan pun sama membutuhkan apa yang di butuhkan dengan laki-laki. Di dalam Al-Qur'an maupun hadis tidak disinggung mengenai hal ini. Maka dari itu hal ini menjadikan seorang perempuan (isteri) mengalami diskriminasi terhadap kesetaraan dalam menikmati hubungan seksual.

Berlandaskan pemaparan latar belakang tersebut maka menjadi suatu ketertarikan agar penulis untuk mengkaji dan menganalisa kesetaraan hubungan seksual dalam pernikahan yang sesuai dengan nilai kandungan dalam al-Qur'an. Penulis menjadikan satu ayat khusus untuk dikaji dengan pandangan Ulama kota Pekalongan khususnya Ulama NU dan Muhammadiyah. Adapun ayat yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah Q.S Al-Baqarah ayat 223. Dalam menanggapi permasalahan tentang kesetaraan dalam menikmati hubungan seksual maka dibutuhkannya respon dari kalangan Ulama-Ulama di Indonesia. Khusus nya ulama dari

ormas NU dan Muhammadiyah. Karena di Indonesia kedua organisasi tersebut menjadi rujukan mayoritas masyarakat muslim khususnya di Kota Pekalongan, yaitu ormas NU dan Muhammadiyah.

Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah merupakan dua Ormas terbesar di Indonesia. Kedua Ormas ini memiliki suatu lembaga fatwa dalam merespon problematika dalam Islam. Dalam Nahdlatul Ulama (NU) ada Lembaga *Bahtsull Masa'il*, sedangkan Muhammadiyah dikenal dengan Majelis *Tarjih*. Kedua lembaga ini memiliki pedoman istinbath hukumnya masing-masing. Akan tetapi tujuan istinbath hukum keduanya sama-sama bertujuan untuk kemaslahatan manusia.

Penelitian ini sangat penting dilakukan agar masyarakat khususnya pasangan suami isteri sadar akan kesalingan dan kesetaraan dalam masalah seksual di dalam kehidupan rumah tangga yang baik. Oleh karena itu penulis sangat tertarik untuk mengkaji dan melakukan penelitian ini dengan judul **“PERSPEKTIF ULAMA NU DAN MUHAMMADIYAH KOTA PEKALONGAN TENTANG KESETARAAN HUBUNGAN SEKSUAL DALAM Q.S AL BAQARAH AYAT 223”**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Pandangan Ulama NU dan Ulama Muhammadiyah tentang kesetaraan hubungan seksual dalam Q.S Al Baqarah ayat 223 ?
2. Bagaimana Istinbath Hukum Ulama NU dan Ulama Muhammadiyah tentang kesetaraan hubungan seksual dalam Q.S Al Baqarah ayat 223 ?

### **C. Tujuan Penulisan**

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Pandangan Ulama NU dan Ulama Muhammadiyah tentang Kesetaraan hubungan seksual dalam Q.S Al Baqarah ayat 223.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis metode Istinbath Ulama NU dan Ulama Muhammadiyah tentang Kesetaraan hubungan seksual dalam Q.S Al Baqarah ayat 223.

### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan berguna untuk memperluas ilmu pengetahuan dalam bidang hukum keluarga khususnya tentang kajian gender dan seks yang merupakan hal penting bagi suatu pernikahan agar sesuai dengan makna dalam Al-Qur'an

2. Secara Praktis

Penelitian ini bisa menjadi rujukan bagi masyarakat NU dan Muhammadiyah yang membutuhkan ilmu pengetahuan terkait kesetaraan hubungan seksual. Agar dapat menjalankan sebuah pernikahan yang harmonis, karena penelitian ini menggunakan dasar nilai-nilai normatif dan bisa kita aplikasikan agar dapat menciptakan keluarga *sakinah, madawah dan wa rahmah*.

### **E. Kajian Pustaka**

1. Penelitian yang terdahulu

Beberapa penelitian relevan yang terdahulu dengan penelitian penulis, sebagai berikut :

*Pertama*, penelitian yang berjudul *Studi analisa pemikiran Khaled Muhammad Aboe El Fadl tentang hadits Abu Hurairah dalam masalah isteri menolak ajakan suami ke tempat tidur* yang ditulis oleh Muhammad Zen(2008).<sup>6</sup> Zen membahas tentang kesetaraan hubungan seksual dengan menggunakan dalil utama nya dengan hadits Abu Hurairah tentang larangan isteri menolak ajakan suami ke tempat tidur. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan dari pemikiran Khaled Muhammad Aboe El Fadl. Penelitian tersebut memiliki pembahasan yang sama dengan penelitian ini yaitu membahas tema kesetaraan hubungan seksual. akan tetapi yang menjadi perbedaan dengan penelitian ini yaitu zen menggunakan dalil utama nya dengan hadits Abu Hurairah tentang larangan isteri menolak ajakan suami ke tempat tidur. Sedangkan penelitian ini menggunakan dalil utama nya Q.S Al Baqarah ayat 223.

*Kedua*, jurnal yang berjudul *Hubungan seksual suami isteri dalam perspektif gender dan hukum islam* yang ditulis oleh Umi Khusnul Khotimah (2013) <sup>7</sup>. Penelitian tersebut menggunakan penjelasan melalui segi ajaran Islam serta menggunakan pendekatan fiqih dan beberapa tokoh ulama muslim klasik seperti Al Ghazali. Penelitian tersebut

---

<sup>6</sup> Muhammad Zen, *skripsi*, " *Studi analisa pemikirina Khaled Muhammad Aboe El Fadl tentang hadits Abu Hurairah dalam masalah isteri menolak ajakan suami ke tempat tidur*",(Semarang, UIN Wali Songo, 2008)

<sup>7</sup> Umi Khusnul K, *Hubungan Seksual Suami Isteri Dalam Perspektif Gender dan Hukum Islam, Ahkam*, Vol. XIII, No. 2, Juli, 2013.

memiliki persamaan dari segi tema yang peneliti ini gunakan. Akan tetapi yang menjadi perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu penelitian tersebut hanya menjadikan Q.S Al-Baqarah ayat 223 menjadi dalil pendukung saja. Sedangkan penelitian ini menjadi Q.S Al-Baqarah ayat 223 menjadi dalil utama dalam kajian penelitian ini.

*Ketiga*, skripsi yang berjudul *Penafsiran Ayat-Ayat yang Dimaknai Hubungan Seksual Suami Isteri Menurut M. Quraish Shihab dalam Tafsir al-Misbah* dan ditulis oleh Muhammad Yusup Sidiq (2016)<sup>8</sup>. Penelitian Sidik berfokus kepada ayat yang di dalamnya berisi hubungan seksual sesuai tafsiran Quraish Shihab. Dia juga menyatukan beberapa ayat dari al-Qur'an yang mempunyai sebuah kaidah hubungan seksual kemudian disambungkan menggunakan bahasa Muhammad Quraish Shihab yang berada di tafsir kita Al-Misbah Sidik dalam penelitiannya menggunakan metode *library research*. Skripsi ini memiliki persamaan yaitu membahas tentang kesetaraan hubungan seksual akan tetapi yang menjadi pembeda dalam penelitian ini dengan penelitian Sidiq yaitu kajian yang di gunakan penelitian ini kajian lapangan di mana penelitian ini mengkaji lebih rinci tentang kesetaraan hubungan seksual dalam pendapat beberapa tokoh masyarakat khususnya Ulama NU dan Muhammadiyah kota Pekalongan tentang ayat Q.S Al-Baqarah ayat 223.

---

<sup>8</sup> Muhammad Yusup Sidik, *skripsi*, "*Penafsiran Ayat-Ayat yang Dimaknai Hubungan Seksual Suami Isteri Menurut M. Quraish Shihab dalam Tafsir al-Misbah*", (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2016)

Menurut referensi penelitian yang sudah ada di atas yang telah dilakukan bahwa peneliti bisa berasumsi tentang penelitian yang akan peneliti lakukan belum ada sebelumnya, sedangkan tema yang sama masih bersifat sangat umum. Sehingga di sini peneliti ingin meneliti lebih khusus lagi, yaitu berkaitan dengan pendapat para Ulama NU dan Muhammadiyah nilai-nilai yang ada dalam Q.S Al-Baqarah ayat 223 tentang hubungan seksual pasangan suami isteri.

## 2. Kerangka Teori.

### A. Hubungan Seksual Suami Isteri

#### 1. Pengertian Hubungan Seksual

Hubungan seksual adalah aktivitas seksual yang melibatkan tidak hanya pelakunya tetapi juga pihak lain sebagai pasangan seksual. Seks memiliki batasan-batasan tertentu agar tidak merugikan baik suami maupun istri. Memang, seks didasarkan pada kebutuhan bersama agar tidak ada yang terluka. Hubungan seksual itu holistik, memenuhi kebutuhan biologis dan melengkapi hubungan seksual orang lain, dan dihormati. Seks tidak hanya dimaksudkan sebagai aktivitas seks. Seks adalah ekspresi keintiman atau cinta karena menghubungkan keutuhan fisik dan emosional.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Musdah Mulia, *Ensiklopedia Muslimah Reformis: Pokok-pokok Pemikiran untuk Reinterpretasi dan Aksi* (Tangerang Selatan: BACA, 2020), 583.

Istilah seks dan seksualitas adalah dua hal yang sedikit berbeda. Dalam Fiqih, kata seks disebut *jima`* atau *wat`u*, yang berarti seks. Seks digunakan untuk menunjukkan jenis kelamin untuk laki-laki dan perempuan. seks juga menunjukkan bagian fisik dari area genital atau makna yang terkait dengan fisik dan aktivitas hubungan seksual. Sedangkan seksualitas digunakan untuk istilah yang lebih luas, yaitu hubungan dan interaksi dua individu dari jenis kelamin yang berbeda dan mencakup pikiran, pengalaman, fantasi, dan emosi<sup>10</sup>

## B. Konsep Kesetaraan Hubungan Seksual

### 1. Kesetaraan Hubungan Seksual dalam Islam

Dalam fiqih Islam klasik, mengenai hak serta kewajiban suami istri bergantung pada tiga hal. Hubungan baik (*mu`āsyarahbilma`rūf*), nafkah dan layanan seksual. Pertama, hubungan *mu'asyarah bil ma'ruf* bersifat timbal balik, suami harus berbuat baik kepada istrinya, dan istri harus melakukan hal yang sama. Hubungan *mu'asyarahbilma'ruf* ini menjadi dasar dari dua hal berikut dan hal-hal ini yang terkait dengan peran pasangan dalam kehidupan harian mereka. prinsip ini harus diperkuat karena keduanya merupakan tujuan awal dari akad nikah, yaitu *Mitsaqan Ghalizan*. Hal ini dapat diartikan sebagai tugas suci atau kesepakatan yang tegas. Pernikahan Islami tidak

---

<sup>10</sup> Willis, *Problema Remaja Dan Pemecahannya*. (Bandung: PT. Angkasa. 1994), hlm 56

secara mutlak hanya mencakup tentang biologis dan materi, tetapi juga jauh lebih luas dan lebih dalam dari yang bisa kita bayangkan. Pernikahan juga melibatkan aspek spiritual terdalam manusia. Oleh karena itu, jika seorang istri atau suami mengalami kesedihan, kebingungan, atau kecemasan dalam pernikahan mereka, dia harus segera meminta pengampunan dari Penciptanya, Allah. Di sisi lain, jika seorang suami atau isteri merasa ceria dan nyaman, mereka harus sangat bersyukur atas keberadaan mereka. Pernikahan itu seperti ombak laut, penuh rintangan, seringkali menimbulkan hal yang tak terduga dan membawa kebaikan. Prinsip-prinsip *mu'asyarah bil mar'uf* bukan merupakan prinsip yang paling dominan, melainkan prinsip ini bagian dari keseluruhan prinsip-prinsip lainnya, prinsip lainnya yaitu berpasangan (*zawāj*), hubungan timbal balik (*mubādalah*), kemitraan (*mu`āwanah*), dan kerjasama (*musyārah*).<sup>11</sup>

## 2. Hak Berserikat Suami Isteri

Hak-hak berserikat ini merupakan akibat dari terikatnya kontrak perkawinan, yang merupakan hak untuk dilaksanakan, yang tidak dapat dihindarkan oleh kedua belah pihak, suami dan istri atau salah satu dari mereka, seperti bersetubuh, kehormatan mertua, saling mewarisi, dan muasyarah dengan baik.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Faqihuddin A.K, *Qira'ah mubadalah*. (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), hlm. 369

<sup>12</sup> Azzam, Hawaas, *Fiqh Munakahat*, h. 231

### C. Metode Istinbath

Kata *Istinbath* berasal dari lafadz *nabth* yang berarti air yang muncul pertama kali hasil dari galian seseorang, dengan makna lain menemukan atau mengeluarkan air dari sumbernya. Kemudian kata *istinbath* digunakan sebagai istilah dalam *fiqh* yang berarti mengeluarkan hukum dari sumbernya yakni *nash-nash* yang bersifat *qat'i*.<sup>13</sup>

Dalam kajian ilmu *ushul fiqh* terdapat pelajaran metode pengambilan hukum atau yang disebut dengan *istinbath* hukum, yakni sumber hukum dan dalil hukum. Sumber hukum dalam hal ini diartikan dasar utama yang bersifat *qat'i* seperti Al-Qur'an dan As-Sunnah, sedangkan dalil hukum diartikan cara berijtihad untuk menemukan hukum Islam seperti berijtihad dengan *ijma'*, *qiyas*, *istihsan*, *maslahah mursalah*, *urf*, *istishab*, *qaul shahabi*, *syar'u man qablana*, dan *saddu al-dzariah*.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Rahmawati, "Metode *Istinba* Hukum (Telaah Pemikiran Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy)", *Skripsi*, (Makassar: UIN Alauddin Makassar), h. 34.

<sup>14</sup> Muhammad Asadurrohman, "Hukum Waris Beda Agama (Studi Metode Istinbath Hukum 'Abdul 'Aziz bin Baz, Abdullahi Ahmed an-Na'im dan Yusuf al-Qardhawi)", *Skripsi*, (Tulungagung: IAIN Tulungagung), 52.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) yaitu Suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data dilapangan.<sup>15</sup>

Adapun metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif. Di mana hasil penelitian ini berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku dapat diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar belakang dan individu tersebut secara utuh.<sup>16</sup> Studi dalam penelitian ini menggunakan studi komperatif. Di mana studi komperatif ini membandingkan keberadaan satu pendapat atau lebih pada dua yang berbeda. Dalam studi komperatif ini peneliti melakukan perbandingan pendapat Ulama NU dan Muhammadiyah kota Pekalongan tentang kesetaraan hubungan seksual dalam Q,S Al-Baqarah ayat 223.

### **2. Sumber Data**

#### **a. Sumber data primer**

Sumber data Primer adalah data yang berasal dari sumber pertama dan data bisa didapatkan oleh peneliti melalui orang-orang yang bersangkutan.<sup>17</sup> Data yang didapatkan melalui wawancara

---

<sup>15</sup> Suharismi Arikunto, *Dasar – Dasar Research*, (Tarsoto: Bandung, 1995 ), hlm. 58.

<sup>16</sup> Arif Burhan, *Pengantar Metode Penelitian Kualitaif*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1992), hlm. 21.

<sup>17</sup> Bachtiar, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Tangerang: Unpam Press, 2018), hlm.62.

langsung kepada kelompok yang terlibat dalam penelitian penulis yaitu Ulama NU dan Muhammadiyah.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder yaitu sumber data yang menjadi pendukung serta berfungsi menguatkan sumber data primer<sup>18</sup> didapatkan melalui literatur buku, dan karya ilmiah serta sumber lain yang langsung berkaitan dengan materi penelitian.

### **3. Subjek, Objek, dan Informan penelitian**

Subjek dalam penelitian ini Ulama NU dan Muhammadiyah di Kota Pekalongan.

Adapun objek penelitian ini yaitu perspektif Ulama NU dan Muhammadiyah di Kota Pekalongan tentang kesetaraan hubungan seksual dalam Q.S Al Baqarah ayat 223.

Sedangkan informan dari penelitian ini adalah Ulama Kota Pekalongan yang bergabung dalam Ormas Islam NU dan Ormas Islam Muhammadiyah.

### **4. Teknik pengumpulan data**

a. Wawancara

Teknik wawancara ialah pertemuan antara peneliti dengan informan untuk saling memberikan penjelasan dan bertukar pikiran melalui tanya jawab, sehingga dapat diketahui makna dalam

---

<sup>18</sup> Mahi Muhammad Hikmat, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hlm. 72.

pembahasan tertentu.<sup>19</sup> Narasumber dalam penelitian ini yaitu Ulama NU dan Ulama Muhammadiyah kota Pekalongan.

#### b. Dokumentasi

Dalam penelitian ini teknik yang penulis gunakan dalam mengumpulkan data yaitu menggunakan teknis Dokumentasi, menggali informasi dengan cara menelaah, membaca dan mengkaji referensi yaitu buku, jurnal, artikel dan skripsi yang berkaitan dengan penelitian ini.

### 5. Teknis Analisa Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif. Teknik analisis data deskriptif merupakan teknik analisis yang bertujuan untuk memberikan deskripsi atau gambaran mengenai subjek penelitian berdasarkan data yang diperoleh dari kelompok subjek tertentu. Adapun kelompok tersebut ialah Ulama NU dan Ulama Muhammadiyah kota Pekalongan.

### G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini terdiri dari lima bab masing-masing sebagai berikut :

**Bab I Pendahuluan**, bab ini menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka

---

<sup>19</sup> Sugiyono, “*Metode penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*”, (Bandung: Alfabeta, 2017), 231.

(penelitian relevan dan kerangka teori), metode penelitian, serta sistematika penulisan.

**Bab II Konsep Kesetaraan Hubungan Seksual dan konsep metode Istinbath**, bab ini membahas tentang konsep kesetaraan hubungan seksual dalam islam dan konsep hubungan seksual secara umum, serta konsep metode istinbath secara umum.

**Bab III Perspektif Ulama NU dan Muhammadiyah Kota Pekalongan tentang Kesetaraan Hubungan Seksual dalam Q.S Al Baqarah ayat 223**, bab ini menjelaskan tentang profil ulama NU dan Muhammadiyah. Dan pandangan Ulama NU dan Muhammadiyah kota Pekalongan tentang kesetaraan hubungan seksual dalam Q.S Al baqarah ayat 223

**Bab IV Analisis Pandangan Ulama NU dan Muhammadiyah Kota Pekalongan Tentang Kesetaraan Hubungan Seksual dalam Q.S Al-Baqarah : 223**, bab ini memaparkan analisis tentang pandangan Ulama NU dan Muhammadiyah kota Pekalongan tentang kesetaraan hubungan seksual dalam Q.S Al baqarah ayat 223 serta metode *istinbath* nya.

**Bab V Penutup**, bab ini memaparkan simpulan terkait penelitian yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya yang berupa simpulan serta saran.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya dalam rumusan masalah skripsi ini maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pandangan Ulama NU dan Ulama Muhammadiyah berpendapat sama. Di mana pendapat mereka bahwa masalah seks dalam kehidupan pernikahan memiliki hak dan kewajiban yang timbal balik antara suami dan isteri, maka kesetaraan hubungan seksual dalam pandangan Ulama NU dan Ulama Muhammadiyah yaitu dimana suami dan istri memiliki hak dan kewajiban tersendiri sebagaimana hak suami menafkahi istri dan kewajiban istri melayani suami. Akan tetapi dalam masalah hubungan seksual diantara kedua nya harus saling bermuasyarah *bil mar'uf*.
2. Metode *istinbath* hukum yang digunakan oleh Ulama NU dan Muhammadiyah itu sama. Di mana kedua nya menggunakan metode *istinbath* dengan sumber Al-Qur'an dan *As-Sunnah* Nabi dengan cara perluasan makna *muasyarah bil mar'uf* sebagai prinsip dasar untuk kesalingan antaran suami dan isteri dalam masalah hubungan seksual dengan cara yang baik dan mengikuti larangan-larangan Allah serta batasan-batasan yang sudah ditetapkan oleh Allah SWT dan hadits dari Anas bin Malik RA yang menjelaskan bahwa suami dan isteri dalam

masalah hubungan seksual harus sama-sama menikmati atau sampai syahwat nya terpenuhi keduanya.

## **B. Saran**

Setelah penulis melakukan penelitian yang bertema kesetaraan hubungan seksual dalam Q.S Al-Baqarah ayat 223, penulis ingin memberi saran sebagai berikut :

1. Dengan wacana kesetaraan, masing-masing penilai memiliki pemahaman dan interpretasinya sendiri tentang kesetaraan yang harus diterapkan pada suatu komunitas. Misalnya, Arab Saudi mengklaim menghormati wanita, tapi itu belum tentu sesuai dalam Amerika Serikat. Karena kesetaraan itu sangat subjektif, maka cara terbaik bagi evaluator selanjutnya adalah terus menjalin hubungan baik antara laki-laki dan perempuan agar dihadapi sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
2. Sehubungan dengan penelitian tentang pembacaan teks-teks keagamaan ini, penelaah selanjutnya harus memperhatikan keakuratan dan kehati-hatian dalam memahami dan menafsirkan sebuah ayat Al-Qur'an dan Al-Hadits untuk menemukan arti yang dapat diterima dan humanistik dan konteks yang bermakna. Jangan sampai penelitian ini menciptakan kecemasan atau kekacauan di masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kodir, Faqihuddin. *Qira'ah mubadalah*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2019.
- Aripudin, Acep dan Mudhofir Aabdullah. *Perbandingan Dakwah*. Bandung: PT Remaja Rosyidahkarya, 2014.
- Baalbaki, M dan Baalbaki, R. *Kamus Al-Maurid Arab-Inggris-Indonesia*. Surabaya: Halimjaya, 2006.
- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. *Kajian Pernikahan Dini Di Provinsi Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Bangka dan Jawa Barat*, 2012. Retrieved from <https://www.bkkbn.go.id>
- Burhan, Arif. *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif*. Surabaya: Usaha Nasional, 1992.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2008.
- Gunawan, Iman. *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Hakim, L. *Corak Feminisme Post-Modernis dalam Penafsiran Faihuddin Abdul Kodir*, 2020.
- Hapsari, Vike Dwi dan Sudarmiati, S. *Pengalaman Seksualitas Ibu Hamil di Puskesmas Pondok Aren Tangerang*. Vol 6, 2011.
- Hathaout, Hasan. *Panduan Seks Islami*. Jakarta: Pustaka Zahra, 2004.

- Hikmah, Mahi Muhammad. *Metode Penelitian*. Yogyakarta : Graha Ilmu, 2011.
- Khatimah, U. K. *Hubungan Seksual Suami Isteri Dalam Perspektif Gender Dan Hukum Islam*. Vol XIII, 2013.
- Khusnul K, Umi. “*Hubungan Seksual Suami Isteri Dalam Perspektif Gender dan Hukum Islam*”. *Ahkam*, Vol. XIII, No. 2, 2013.
- Lestari, M. D., & dkk. *Bahan Ajar Psikologi Seksual*. Program Studi Psikologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, 2016.
- Marheyani. *Motode Penelitian*. Jakarta: PT Bumi Angkasa, 2005.
- Muhammad bin Jafir ath-Thubari. *Jami' al-Bayan*. juz 8. Jakarta : Pustaka Azzam, 2008.
- Muhammad, H. *Manusia Sebagai MakhluK Seksual*. Retrieved from fahmina.or.id, 2019.
- Mulia, Musdah. *Kemuliaan Perempuan dalam Islam*. Jakarta: Pt Elex Media Komputindo Kompas- Gramedia. 2014.
- Mustaqim, A. *Pergeseran Epistemologi Tafsir*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Mustaqim, Abdul. *Metode Penelitian Al-Qur'an dan Tafsir*. Yogyakarta: Ideapress, 2015.
- Pangkahila, W. (2010). *Seks Dan Kualitas Hidup*. Jakarta: Buku Kompas
- Potter P.A, & A.G., P. *Buku Ajar Fundamental Keperawatan: Konsep, Proses dan Praktek*. Jakarta: EGC, 2005.

- Rofiah, N. *Dokumen Resmi Proses dan Hasil Kongres Ulama Perempuan Indonesia*. Cirebon dan Jakarta: KUPI, 2017.
- Rohmah, Siti. “*Reinterpretasi ayat ayat Al-Qur’an Tentang Domestic Violence*”. *MUWAZAH* Vol. 4 No 1, 2012.
- Shihab, Q. *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an (V)*. Jakarta: Lentera Hati, 2005.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 200
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan.
- Werdiningsih, W. “*Penerapan Konsep Mubadalah dalam Pola Pengasuhan Anak*”. *Ijous: Indonesian Journal of Gender Studies*, Vol. 1(Nomor 1), 1–16, 2020.
- Willis. *Problema Remaja Dan Pemecahannya*. Bandung: PT. Angkasa, 1994.
- Wiyoto, A. “*Gangguan Fungsi Kognitif Pada Stroke*”. Pendidikan Kedokteran Berkelanjutan, Universitas Airlangga, Surabaya, 2002.
- Yusdani. *Menuju Fikih Keluarga Progresif*. Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2015.
- Yusuf, Murni. *Motode Penelitian Kualitatif, Kuantatif dan Gabungan*. Jakarta : Kencana, 2017.
- Yusup Sidik, Muhammad. “*Penafsiran Ayat-Ayat yang Dimaknai Hubungan Seksual Suami Isteri Menurut M. Quraish Shihab dalam Tafsir al-Misbah*”. Skripsi, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2016.

Zakaria, Ibrahim. *Psikologi Wanita*. Bandung: Pustaka Hidayah, 2002.

Zen, Muhammad. 2008. “*Studi analisa pemikirina Khaled Muhammad Aboe El Fadl tentang hadits Abu Hurairah dalam masalah isteri menolak ajakan suami ke tempat tidur*”. Skripsi, Semarang: UIN Wali Songo, 2008.

Zulaiha, E. *Tafsir Feminis: Sejarah, Paradigma, Dan Standar Validitas Tafsir Feminis*. 2016.

## DAFTAR LAMPIRAN

### TRANSKIP WAWANCARA

#### A. IDENTITAS NARASUMBER

1. Nama : Abdul Ramadhan Djalil
2. Jabatan : Rois Syuriah PCNU kota Pekalongan
3. Hari/tanggal : Rabu, 2 Maret 2022
4. Tempat : Kediaman Rumah Bapak Abdul Ramadhan Djalil

#### B. DAFTAR PERTANYAAN

1. Bagaimana pandangan bapak tentang kesetaraan hubungan seksual dalam Q.S Al Baqarah ayat 223 ?

“Sesungguhnya q.s al-baqarah ayat 223 ini rangkaian dari ayat sebelumnya, dimana ayat sebelumnya menjelaskan batasan-batasan suami itu untuk mendatangi isterinya. Dalam ayat 223 ini secara bacaan memang menunjukkan kepada laki-laki, karena seorang suami itu di beri kewenangan dalam masalah hubungan suami isteri, tetapi suami juga harus mengetahui batasan-batasan dalam berhubungan suami isteri, batasan tersebut berada di penjelasan ayat 222 dimana batas itu sendiri menjelaskan bahwa suami tidak boleh mendekati atau menggauli isterinya saat isteri sedang haid. Karena isteri merupakan ladang bagi mu, kamu dapat mendatangkannya kapan saja dan bagaimana saja akan tetapi tidak sebebas-bebasnya. Tetap ada aturan dan batasan-batasannya. Kamu dapat mendatangi isterimu itu kapan saja tetapi jangan kau datangkan ketika isteri dalam kondisi haid. Ketika kondisi isteri itu sudah selesai dalam haidnya maka suami dapat mendatangkannya tapi tetap cara mendatangkannya itu dengan yang sudah di perintahkan Allah SWT yaitu dengan cara baik-baik kemudian dengan pada tempatnya yaitu *farji* dan pada saat yang tepat. Maka menurut saya dalam menikmati hubungan seksual ini harus ada kesalingan, dimana suami isteri harus saling memahami kondisi satu sama lain, dan saling memperlakukan pasangannya dengan baik”

2. Dalil hukum mana yang bapak gunakan dalam menilai kesetaraan hubungan seksual ?

“landasan menilai kesetaraan hubungan seksual itu dengan merujuk atau melihat ayat sebelumnya yaitu Q.S al-Baqarah : 222 yang dimana disitu sudah dijelaskan dengan rinci bahwa seorang suami tidak boleh mendatangi isterinya ketika isteri sedang haid . maka disini diperlukan suatu kesalingan untuk suami dalam memahami kondisi isteri agar tidak memaksa dan mendatengin isteri nya untuk berhubungan suami isteri”

### **C. IDENTITAS NARASUMBER**

1. Nama : K.H M. Syauqon Faza
2. Jabatan : Ketua Lembaga *Bahtsul Masa'il*
3. Hari/tanggal : Rabu, 18 mei 2022
4. Tempat : Kediaman Rumah Bapak K.H M. Syauqon Faza

### **D. DAFTAR PERTANYAAN**

1. Bagaimana pandangan bapak tentang kesetaraan hubungan seksual dalam Q.S Al Baqarah ayat 223 ?

“Sebelum kita membahas tentang kesetaraan hubungan seksual kita harus tau dalam tujuan berhubungan intim itu sendiri dengan niat untuk apa. Jika hanya niat nya sekedar menikmati atau memenuhi kepuasan pribadi saja maka kenikmatan itu sendiri hanya sebatas kenikmatan rogowi saja tidak mendapatkan kenikmatan rohani, artinya kalau niat atau tujuannya karena ibadah maka kenikmatan nya itu sangat berkah. Kemudian mengenai kesetaraan dalam menikmati hubungan seksual bahwa dalam hadits sudah dijelaskan kalo suami harus menyeteuhi isteri nya itu sendiri jangan egois, maksudnya ketika suami hendak mengalami ejakulasi maka suami dilarang langsung meninggalkan isteri nya begitu saja dia harus menunggu sampai isteri nya pun

orgasmen atau di puncak kenikmatan itu juga. Sesungguhnya q.s al-baqarah ayat 223 ini sejati nya untuk menjawab tuduhan-tuduhan orang yahudi yang menjelaskan bahwa berhubungan dari kanan atau kiri anak nya akan menjadi juling. Maka dalam lafadz **أَنْتُمْ** yang di artikan kapan saja dan dengan cara apa saja, yakni tidak lantas secara mutlak bebas tetapi ada etika atau adab nya. Menurut saya permasalahan dalam hubungan seksual kalau dilihat dari hak dasar fiqih sudah mutlak kalau hak suami itu seks dan hak isteri itu nafkah, tetapi berbicara tentang kesetaraan hubungan seksual maka kita harus bermuasyarah bil mar'uf. Sebagaimana hadits tentang seorang suami harus memperlakukan isterinya itu dengan baik atau biasa disebut mar'uf, kemudian juga harus ada nya kesalingan atau saling memahami satu sama lain dengan cara berkomunikasi yang baik, jangan ada diantara pasangan suami isteri yang egois dalam hal ini karena dengan egois dalam pernikahan akan mengakibatkan permasalahan-permasalahan lainnya.”

2. Dalil hukum mana yang bapak gunakan dalam menilai kesetaraan hubungan seksual ?

“Adapaun dasar hukum yang saya gunakan yaitu dalam menilai kesetaraan hubungan seksual ini secara logika atau nalar pun sudah dapat diketahui dengan jelas bahwa dalam masalah hubungan seksual ini kenikmatan nya harus di nikmatin keduanya, jangan hanya salah satu pihak saja. Adapun dalil yang saya kaitkan pun sudah jelas dimana dengan ayat tentang pasangan harus *bermuasyarah bil mar'ruf* pun

dapat disimpulkan harus ada nya saling berlaku baik diantara keduanya agar dapat tercipta nya suatu hubungan yang indah dalam pernikahan dan hadits yang menjelaskan bahwa suami dan isteri dalam masalah hubungan seksual harus sama-sama menikmati atau sampai syahwat nya terpenuhi keduanya.”

#### **E. IDENTITAS NARASUMBER**

1. Nama : K. Syakirun Ni'am
2. Jabatan : Sekretaris Lembaga *Bahtsul Masa'il*
3. Hari/tanggal : Rabu, 18 mei 2022
4. Tempat : Kediaman Rumah Bapak K. Syakirun Ni'am

#### **F. DAFTAR PERTANYAAN**

1. Bagaimana pandangan bapak tentang kesetaraan hubungan seksual dalam Q.S Al Baqarah ayat 223 ?

“Ayat ini menjelaskan حُرَّتِكُمْ dalam tafsir nya adalah tempat anak bagi

kalian suami, فَأْتُوا حُرَّتَكُمْ maka datangin istrimu ائِي شَيْئًا dengan cara

apapun, Cuma tetap dalam satu jalan yang di perbolehkan yaitu jalan dari depan. Maksud nya suami dapat mendatangi isterinya dengan cara apapun dan bagaimanapun suami kehendaki yang penting tujuannya yang depan (*farji*). Ayat ini hanya menjelaskan tentang kalau isteri adalah tempat mengembangkan keturunan, maka suami dapat mendatangkan isteri bagaimanapun asal dari tujuannya yang depan (*farji*). Ayat ini belum bisa memcover hak seksual bagi seorang isteri, kemudian terkait dengan masalah seorang isteri wajib melayani suaminya, ya itu memang sudah hak nya suami untuk hal itu. Jika kita kembalikan ke fiqih. Seorang suami menikahi istri itu ibarat dalam perniagaan, suami dapat menyalurkan biologis nya secara halal ke isteri, maka dalam masalah seks itu didalam fiqih itu sudah mutlak hak

nya suami karena telah memenuhi kewajibannya sebagai suami dan membayar dengan mas kawin (mahar), kewajiban isteri memang hanya melayani. Nah kalo terkait ketika isterinya yang mengajak lebih dahulu dalam masalah berhubungan intim tetapi suami sedang letih atau tidak bergairah, di dalam fiqih suami tidak ada kewajiban untuk segera memenuhi kebutuhan seks isteri tersebut. akan tetapi secara adab (*tawasuf*) secara kemanusiaan hal ini seperti tidak baik dalam pernikahan khususnya dalam hubungan seksual itu sendiri, karena pada hakikatnya seorang isteri juga makhluk Allah yang memiliki sisi nafsu atau biologis yang dimiliki dan membutuhkan untuk dipenuhi, agar tidak terjadinya ketimpangan diantara keduanya khususnya dalam masalah hubungan suami isteri. Sesungguhnya secara fiqih isterinya hanya memiliki hak dalam nafkah lahiriyah saja tidak dengan batiniyah. Dan dalam hak dan kewajiban suami isteri pun keduanya sudah setara menurutnya dalam fiqih, akan tetapi dalam keadaan tertentu seorang isteri itu diperbolehkan untuk menolak ajakan suaminya. Kondisi-kondisi tersebut yang menjadikan alasan isteri boleh menolak ajakan suami secara syar'i, nah kondisi tersebut yaitu ketika isteri sedang mengalami menstruasi maka isteri dapat menolak ajak suaminya dan suami tidak boleh memaksanya untuk berhubungan intim. Menurut saya dalam kesetaraan hubungan seksual atau kesetaraan dalam menikmati hubungan seksual itu harus adanya kesalingan di antara keduanya. Karena untuk mendatangi seorang isteri pun atau seorang pasangan pun itu sendiri ada adabnya. Artinya ketika isteri sedang mengalami kelelahan atau dalam kondisi-kondisi sedang sakit maka suami tidak boleh memaksa isterinya untuk berhubungan intim, maka dari itu ilmu pengetahuan tasawufnya harus diterapkan dalam permasalahan ini. agar kita mengetahui tentang kesetaraan dalam hubungan seksual ini yaitu harus adanya kesalingan bagi suami dan isteri. Karena imam malik pun pernah berkata bahwa orang yang menggunakan fiqih saja itu akan menjadi orang yang *fasikh*, dan orang

yang menggunakan tawasuf saja akan dia kafir zindiq. Maka itu sesungguhnya ilmu fiqih ini sendiri harus di sandingkan atau didampingin dengan pengetahuan ilmu tawasuf”

2. Dalil hukum mana yang bapak gunakan dalam menilai kesetaraan hubungan seksual ?

“untuk permasalahan dasar hukum yang saya gunakan dalam menilai kesetaraan hubungan seksual ini yaitu dengan mengambil *qaul* ulama (perkataan ulama) yaitu 4 imam mazhab yang dimana istinbath 4 ulama itu sendiri sudah mutlak dan didasari langsung dari Al-qur’an dan hadits.”

#### **G. IDENTITAS NARASUMBER**

1. Nama : Muhammad Bahrul Ulum
2. Jabatan : Anggota Majelis Tablig
3. Hari/tanggal : Selasa, 1 Maret 2022
4. Tempat : Pondok Pesantren MBS KH. Mas Mansyur  
Pekalongan

#### **H. DAFTAR PERTANYAAN**

1. Bagaimana pandangan bapak tentang kesetaraan hubungan seksual dalam Q.S Al Baqarah ayat 223 ?

“Menurut saya dalam hubungan suami isteri ini kita harus ketahui dulu dasarnya, jika dilihat melalui label gender dalam konteks ayat 223 ini memang suami itu lebih dominan dan perempuan perannya lebih rendah dalam peranannya. Akan tetapi kan peran laki-laki dengan perempuan untuk saat ini sudah jauh berbeda, di zaman modernisasi saat ini justru terkadang peran laki-laki dan perempuan itu hampir sama. Di dalam al-qur’an jika kita ketahui kata *zawaj* itu tidak menunjukkan kepada laki-laki atau perempuan saja. Tapi di tunjukan kepada keduanya. Menurut saya

dalam masalah hubungan suami isteri ini kan tidak terbatas hanya untuk laki-laki saja melainkan hubungan dua arah , isteri juga berperan dalam masalah ini. maka keduanya memiliki kedudukan yang setara karena keduanya pun memiliki potensi yang sama. Maka dari itu harus ada nya kesalingan dalam hubungan suami isteri ini agar dalam hubungan suami isteri ini tidak hanya salah satu saja yang merasa puas tetapi kedua nya”

2. Dalil hukum mana yang bapak gunakan dalam menilai kesetaraan hubungan seksual ?

“Di dalam al-Qur’an jika kita ketahui kata *zawaj* itu tidak menunjukan kepada laki-laki atau perempuan saja. Tapi di tunjukan kepada keduanya. Dalam masalah hubungan suami isteri ini kan tidak terbatas hanya untuk laki-laki saja melainkan hubungan dua arah , isteri juga berperan dalam masalah ini. maka keduanya memiliki kedudukan yang setara karena keduanya pun memiliki potensi yang sama. Artinya dalam masalah hubungan suami isteri atau hubungan seksual itu harus ada nya kesalingan agar dalam hubungan suami isteri ini tidak hanya salah satu saja yang merasa puas atau menikmati nya tetapi untuk keduanya”

#### **I. IDENTITAS NARASUMBER**

1. Nama : Ustad Drs. Pasrum Afandi
2. Jabatan : Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah
3. Hari/tanggal : Kamis, 19 Mei 2022
4. Tempat : Sekolah Muhammadiyah 1 Pekalongan

#### **J. DAFTAR PERTANYAAN**

1. Bagaimana pandangan bapak tentang kesetaraan hubungan seksual dalam Q.S Al Baqarah ayat 223 ?

“Dalam permasalahan ini sebenarnya sudah jelas bahwa dalam q.s al-baqarah ayat 222 itu dijelaskan untuk para suami agar tidak mendekati atau menggauli isteri nya ketika isteri sedang menstruasi (haid). Dalam ayat q.s al-baqarah ayat 223 ini kalo secara global ayat ini memang di pahami hanya seorang suami itu dapat mendatangkan isteri nya kapan saja dan bagaimana suami hendaki. Akan tetapi kembali kedalam masalah keluarga, bahwa dalam keluarga itu ada nya peran dan kewajiban suami dan isteri, maka dalam keluarga itu sendiri harus ditanamkan dengan bermusyawarah yang lemah lembut atau biasa di sebut *muasyarah bil mar’uf*. Artinya walaupun suami memiliki hak penuh dalam masalah seksual, tapi seorang isteri kan makhluk ciptaan Allah yang harus suami lindungi dan jaga, maka hak dan kewajiban dalam masalah hubungan seksual suami dan isteri itu harus ada nya kesalingan dan harus ada nya *muasyarah bil mar’uf*, tidak boleh ada yang memaksa dalam berhubungan intim. Maka dengan kesalingan dan perlakuan dengan baik ini tujuan pernikahan yang sakinah madawah waromah itu tercapai. Dalam hubungan seksual itu sendiri jangan di lihat dari sisi biologis nya saja , tapi harus melihat dari sisi psikologis juga. Di dalam al-qur’an pun juga sudang ada larangan-larangan seorang suami untuk menggauli isteri nya , larangan tersebut yaitu ketika isteri sedang haid, lalu berhubungan dengan anal itu dilarang oleh allah swt. Maka

dalam menikmati hubungan seksual bagi pasangan suami isteri harus ada nya kesalingan yang di diskusikan bersama, tidak boleh ada yang zhalim.”

2. Dalil hukum mana yang bapak gunakan dalam menilai kesetaraan hubungan seksual ?

“Dasar hukum yang saya gunakan untuk menilai kesetaraan hubungan seksual itu dengan melihat ayat yang menjelaskan larangan atau batasan dalam berhubungan intim, kemudian hadits tentang pasangan harus berlaku baik.”

#### **K. IDENTITAS NARASUMBER**

1. Nama : Drs. M. Zaeni, M.S.I
2. Jabatan : Anggota Majelis *Tarjih* dan *Tajdid* Pekalongan
3. Hari/tanggal : Sabtu, 21 Mei 2022
4. Tempat : Kantor Pusat Pimpinan Daerah Muhammadiyah  
Pekalongan

#### **L. DAFTAR PERTANYAAN**

1. Bagaimana pandangan bapak tentang kesetaraan hubungan seksual dalam Q.S Al Baqarah ayat 223 ?

“Saya pikir al-qur’an itu adalah sebuah penunjuk yang sudah jelas bahwa orang yang beriman atau pun bertakwa itu kan akan menjadi orang yang muhsin. Kata-kata orang yang muhsin itu orang yang baik, setiap orang yang baik kan akan mencari bagaimana dalam kehidupan ini harus yang baik-baik. kalo sudah mencangkup kata-kata yang baik itu maka sudah

tidak ada lagi kata ketidakadilan, menurut saya nafsu pun itu harus dikendalikan arti dari kapan saja kita dapat mendatangi nya atau sebagaimana kamu hendaki itu memang pengertian bahasa nya masih global atau luas, padahal secara quadratullah seorang perempuan itu ada waktu atau kondisi-kondisi tertentu yang menjadikan perempuan itu udzur. Maka makna datangi nya ini sendiri harus saat keadaan isteri itu pun saat suci atau tidak sedang haid. Nah orang yang sudah bersuami isteri itu diantara nya kan seorang isteri itu yang tadi nya haram menjadi halal dalam hal berhubungan suami isteri, kedua seorang yang menikah itu akan menemui sebuah kenyamanan atau bisa di bilang damai. Nah dalam kata damai ini artinya sebuah kebersamaan sudah diatur didalamnya. Orang yang sudah menikah menjadi suami dan isteri tidak serta merta bahwa nafsu seorang laki-laki harus segera disalurkan atau dipenuhi, tetap harus ada pengedaliannya. Kembalikan ke kata damai itu dalam masalah saat berhubungan seksual ini ada nya kebersamaan atau kesalingan sebagaimana ayat yang menjelaskan bahwa suami adalah pakaian isteri dan seorang isteri adalah pakaian suami, dari kata-kata pakaian ini kan menjelaskan diantara keduanya harus saling melengkapi. Maka menurut saya dalam masalah berhubungan suami isteri itu keduanya harus saling memahami kebutuhan dan kondisi pasangannya.”

2. Dalil hukum mana yang bapak gunakan dalam menilai kesetaraan hubungan seksual ?

“Dasar hukum yang saya gunakan yaitu al-Qur’an Q.S An-Nissa ayat 19. Yang menjelaskan bahwa pasangan suami isteri itu harus di dasari dengan *muasyarah bil mar’uf* dan juga kesalingan dimana yang sudah dijelaskan dalam Q.S al-Baqarah ayat 187 yang dimana ayat ini menjelaskan suami adalah pakaian isteri dan isteri pakaian suami artinya suami dan isteri itu dianggap seperti pakaian yang menutupi kebutuhan masing-masing dan menghangatkan”

## DOKUMENTASI



Wawancara Bersama Ketua Rois Syuriah PCNU kota Pekalongan



Wawancara bersama Ketua Lembaga *Bahstul Masa'il* Kota Pekalongan



Wawancara bersama Sekretaris Lembaga  
*Bahstul Masa 'il* Kota Pekalongan



Wawancara bersama Anggota Pengurus Majelis *Tarjih* dan *Tajdid* Kota  
Pekalongan



Wawancara bersama Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah kota Pekalongan



Wawancara bersama Anggota Majelis *Tablig* PDM kota Pekalongan

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

### **A. Identitas Pribadi**

1. Nama : SAMSUL BAHRI
2. Jenis Kelamin : Laki-laki
3. Tempat, Tgl Lahir : Jakarta, 01 November 1998
4. Agama : Islam
5. Alamat : Jl. Wijaya Kusuma VI Rt 12 Rw 03 No 9 Ujung  
Menteng Cakung Jakarta Timur
6. No HP : 089679170422

### **B. Identitas Orang Tua**

1. Nama Ayah : Bahrudin
2. Pekerjaan : Pedagang
3. Agama : Islam
4. Nama Ibu : Halimah
5. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
6. Agama : Islam
7. Alamat : Jl. Wijaya Kusuma VI Rt 12 Rw 03 No 9 Ujung  
Menteng Cakung Jakarta Timur

### **C. Riwayat Pendidikan**

1. TK : Tunas Mulia Jakarta Timur
2. SD : SDN Medan Satria (2005-2011)
3. SMP : Mts Negeri 24 Jakarta Timur (2011-2014)
4. SMA : MAN 8 Jakarta Timur (2014-2017)

Pekalongan, 18 April 2022

Samsul Bahri



KEMENTERIAN AGAMA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PEKALONGAN

Jl. Kusuma Bangsa No. 9 Pekalongan, Telp. (0285) 412575 ext : 112 | Faks. (0285) 423418  
Website : [perpustakaan.iainpekalongan.ac.id](http://perpustakaan.iainpekalongan.ac.id) | Email : [perpustakaan@iainpekalongan.ac.id](mailto:perpustakaan@iainpekalongan.ac.id)

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika IAIN Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : SAMSUL BAHRI  
NIM : 1117014  
Jurusan/Prodi : HKI  
E-mail address : bahri8949@gmail.com  
No. Hp : 0896.7917.0422

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan IAIN Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :  
 Tugas Akhir  Skripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)  
yang berjudul :

Perspektif Ulama NU dan Muhammadiyah Kota Pekalongan  
tentang kesetaraan hubungan seksual dalam Q.s Al-Baqarah : 223.

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan IAIN Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan IAIN Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 26 Mei 2012



nama terany aah tanua tangan penulis  
SAMSUL BAHRI

NB : Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani  
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam Flashdisk  
(Flashdisk dikembalikan)